



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 021/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VIII/2012**

**TENTANG**

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**

**PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

**Memperhatikan :** Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Agustus 2012

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2012

**BADAN AKREDITASI NASIONAL**

**PERGURUAN TINGGI**



**Salinan disampaikan kepada Yth.:**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain  
 Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VIII/2012  
 Tanggal : 10 Agustus 2012

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora, Medan	Keperawatan	261	C	10-08-2017
2	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Fisika	325	B	10-08-2017
3	02	Akademi Kebidanan Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Kebidanan	314	B	10-08-2017
4	02	Politeknik Raflesia, Curup	Teknik Sipil	248	C	10-08-2017
5	03	Akademi Keperawatan Fatmawati, Jakarta	Keperawatan	298	C	10-08-2017
6	03	Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, Jakarta	Teknika	261	C	10-08-2017
7	04	Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Bogor, Bogor	Kebidanan	203	C	10-08-2017
8	04	Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada, Tangerang	Kebidanan	321	B	10-08-2017
9	04	Akademi Keperawatan Buntet Pesantren, Cirebon	Keperawatan	235	C	10-08-2017
	04	Akademi Sekretari dan Manajemen Ariyanti, Bandung	Sekretari	279	C	10-08-2017
11	04	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Tangerang	Manajemen Transportasi Udara	286	C	10-08-2017
12	05	Akademi Kebidanan Ummi Khasanah, Yogyakarta	Kebidanan	303	B	10-08-2017
13	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Sipil	339	B	10-08-2017
14	06	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta, Surakarta	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan	304	B	10-08-2017
15	07	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya	Teknik Bangunan Kapal	348	B	10-08-2017
16	07	Sekolah Tinggi Teknologi Stikma Internasional, Malang	Manajemen Informatika	227	C	10-08-2017
17	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Transportasi	325	B	10-08-2017

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	08	Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Kupang	Pekerja Sosial	313	B	10-08-2017
19	09	Akademi Maritim Indonesia Bitung, Bitung	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	221	C	10-08-2017
20	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Teknik Elektronika	296	C	10-08-2017
21	11	Akademi Keperawatan Kaltara Tarakan Kalimantan Timur, Tarakan	Keperawatan	228	C	10-08-2017
22	12	Akademi Maritim Maluku, Ambon	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan	259	C	10-08-2017
23	12	Politeknik Katolik Saint Paul, Sorong	Teknik Elektronika	253	C	10-08-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Ketua  
  
 Kurnianto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200